



**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Lathuhary No.4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp. 021-3925230, Fax.021-3925227,
Website: www.komnasham.go.id

**Keterangan Pers
Nomor: 007/HM.00/III/2022**

**Hasil Pemantauan dan Penyelidikan
“Kekerasan Kerangkeng Manusia di Kediaman Bupati Langkat Nonaktif”**

1. Pengantar

Komnas HAM mendapatkan informasi adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 19 Januari 2022, tak hanya mengungkap praktik suap yang dilakukan Bupati Langkat Nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin (TRP). Dari penggeledahan itu, ditemukan kerangkeng besi serupa tahanan yang dihuni oleh manusia. Bangunan ini diduga digunakan untuk mengurung pekerja kebun kelapa sawit yang dipekerjakan di lahan milik Bupati Langkat. Informasi tersebut memunculkan dugaan adanya praktik *human trafficking* dan perbudakan yang menjadi isu serius dalam Hak Asasi Manusia dan menjadi perhatian publik.

Selanjutnya, pada 24 Januari 2022, Komnas HAM menerima pengaduan dari Migrant Care terkait peristiwa yang sama. Dalam audiensi tersebut, Migrant Care sebagai Pengadu menyerahkan bukti awal berupa foto dan video di lokasi, serta menyampaikan laporan temuan yang mengindikasikan adanya dugaan perbudakan modern maupun dugaan perdagangan orang. Menindaklanjuti hal tersebut, sebagai bentuk respon cepat, Komnas HAM RI segera berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait guna mendalami informasi. Salah satunya, berkoordinasi dengan Bareskrim Polri untuk mendapatkan informasi awal terkait peristiwa tersebut dan disampaikan bahwa pihaknya sudah membentuk tim untuk melakukan penyelidikan ada atau tidaknya tindak pidana perdagangan orang.

Selanjutnya, dalam rangka melaksanakan fungsi pemantauan dan penyelidikan, Komnas HAM RI sesuai amanat Pasal 89 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia membentuk tim guna menindaklanjuti kasus tersebut. Untuk itu, tim telah menyusun rencana kerja, daftar pihak-pihak yang akan dimintai keterangan, pihak-pihak lain yang terkait, menerima sejumlah dokumen dari para pihak, melakukan pemantauan lapangan, meminta pendapat ahli, dan langkah-langkah pemantauan dan penyelidikan lainnya untuk membuat terangnya peristiwa, menemukan fakta-fakta pelanggaran hukum dan hak asasi manusia serta menyusun rekomendasi kepada para pihak yang terkait.

Hingga laporan ini disusun, Tim Pemantauan dan Penyelidikan telah memeriksa 48 saksi yang terdiri dari Penyidik KPK, Bupati Langkat Nonaktif, Penghuni dan mantan Penghuni Kerangkeng, Keluarga Penghuni dan mantan Penghuni Kerangkeng, Kepala dan Dokter Puskesmas, serta Staf Pemerintah Desa. Selain itu, tim juga menghadiri pelaksanaan

Ekshumasi/Gali kubur (autopsi) yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara di sekitar lokasi kerangkeng milik Bupati Langkat Nonaktif yaitu di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kecamatan Sawit Seberang, dan Makam di Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat.

2. Proses Pemantauan dan Penyelidikan

a. Peninjauan Lokasi

1. Meninjau langsung kerangkeng dan kondisi sekitarnya

Berdasarkan tinjauan lokasi, diketahui lokasi kerangkeng terletak di belakang rumah TRP, bangunan kerangkeng terdiri dari 2 (unit) bangunan yang menyerupai ruang tahanan dengan luas $\pm 6 \times 6$ Meter per unit ruangan. Ruang tersebut berlantai keramik dan terdapat tempat tidur dengan kontruksi papan kayu di kedua sisi ruangan, rak dan laci barang serta satu unit kamar mandi (setengah dinding) tanpa pintu seluas $\pm 1 \times 2$ Meter dengan satu buah kakus dan satu bak penampung air. Terdapat juga sejumlah perangkat ibadah dan sejumlah buku bacaan.

Diperoleh informasi sebelum adanya kerangkeng 1 (satu) dan 2 (dua) di belakang rumah TRP, pada awalnya kerangkeng terletak di atas persis di dekat rumah TRP, namun karena penghuni kerangkeng semakin banyak, bangunan kerangkeng lama dibongkar, dan seluruh penghuni dipindahkan ke kerangkeng yang ada saat ini di belakang rumah TRP.

2. Meninjau langsung pabrik

Berdasarkan tinjauan lokasi pabrik PT Dewa Rencana Perangin-angin milik TRP, diperoleh informasi bahwa pabrik tersebut beroperasi sebagai Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang mengolah Tandan Buah Segar (TBS) sebagai bahan baku menjadi CPO (*crude palm oil*) dan inti sawit dengan menggunakan berbagai tahapan-tahapan proses pengolahan dari mulai stasiun penerimaan bahan baku, perebusan, pemipilan, pengempaan, pemurnian minyak.

Penghuni kerangkeng dimanfaatkan bekerja untuk melakukan sortasi, *loading ramp* (pengisi sawit ke tempat perebusan), proses perebusan, seling, dan menjadi sekuriti di Pabrik. Selain itu, beberapa penghuni juga diminta bekerja di bagian mesin yang membutuhkan keahlian khusus. Penghuni kerangkeng bekerja dari mulai pagi hingga sore, dan dalam periode tertentu mereka juga diminta untuk lembur. Penghuni kerangkeng yang bekerja di pabrik terdaftar dalam *checklist* di post masuk pengamanan pabrik.

3. Meninjau langsung makam dan ekshumasi

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) telah menerima surat Kapolda Sumatera Utara Nomor: B/1316/II/Res.1.24/2022, tertanggal 11 Februari 2022, perihal pemberitahuan dan undangan menghadiri pelaksanaan ekshumasi (gali kubur) dua orang korban meninggal di kerangkeng milik TRP pada Sabtu, 12 Februari 2022. Tim yang melakukan proses ekshumasi ini melibatkan personil dari Bidang Laboratorium Forensik, RS Bhayangkara Polda

Sumut, Seksi Identifikasi (INAFIS) dan Ahli Forensik dari Universitas Sumatera Utara.

Tim Komnas HAM RI hadir langsung dalam proses ekshumasi korban a.n. Abdul Sidik Isnur pada 12 Februari 2022. Korban masuk kerangkeng milik TRP pada 15 Februari 2019, dan meninggal dunia 7 hari setelahnya, pada 22 Februari 2019. Korban dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Pondok VII Kelurahan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat. Berdasarkan pemantauan Tim Komnas HAM RI, proses ekshumasi dimulai pada pukul 10.00 WIB dan berlangsung selama kurang lebih 3 jam 40 menit, hingga pukul 13.40 WIB.

Proses ekshumasi lainnya dilakukan terhadap jenazah Sdr. Sarianto Ginting dilaksanakan pada waktu yang sama tanggal 12 Februari 2022 tidak dapat dihadiri langsung oleh Tim, namun Komnas HAM memperoleh informasi langsung dari Tim Polda Sumatera Utara yang hadir di lokasi. Korban masuk kerangkeng milik TRP pada 13 Juli 2021 dan meninggal dunia pada 15 Juli 2021 atau 3 (tiga) hari setelah korban masuk. Korban dimakamkan di Dusun VII Suka Jahe, Desa Purwobinangun, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat. Proses ekshumasi melibatkan personil dari RS Bhayangkara Polda Sumatera Utara didampingi Penyidik dari Dir Reskrim dan Dir Narkoba Polda Sumatera Utara.

Paska proses, pihak Penyidik Polda Sumatera Utara belum dapat menyampaikan hasil temuan sementara penyebab kematian korban dan akan memberikan informasi keterangan hasil ekshumasi kepada Tim Komnas HAM setelah proses tersebut selesai.

b. Permintaan Keterangan dan Informasi

1. Penghuni pada pokoknya menerangkan, antara lain:

- Dipekerjakan di pabrik tanpa di beri Upah namun diberi *extra pudding*.
- Mengalami kekerasan dan perlakuan perendahan martabat, khususnya di medio awal berada dalam kerangkeng.
- Bukan atas permintaan sendiri, namun keluarga dan atau lingkungan (direkomendasikan oleh ormas, perangkat desa, instansi tertentu).
- Mendapatkan sanksi jika tidak mengikuti perintah.
- Telah menghuni dengan medio dibawah 7 hari sampai 4 tahun.
- Mengetahui siapa yang melakukan kekerasan.
- Mengetahui pemilik kerangkeng dan keluarganya.
- Penghuni dapat beribadah, namun karena sering ada penghuni yang melarikan diri dan pandemi dibatasi untuk beribadah diluar kerangkeng.
- Mengetahui adanya oknum anggota TNI/Polri dan peran masing-masing termasuk melakukan kekerasan.
- Terdapat ± 10 latar belakang menjadi penghuni kerangkeng, antara lain penyalahgunaan narkoba (dominan), tindakan kriminal (perjudian, pencurian,

penganiayaan, KDRT), tindakan asusila, terlibat masalah pribadi dengan TRP (utang piutang, pencurian sawit, suksesi pemenangan) serta kenakalan remaja.

- Beberapa tipologi penghuni kerangkeng antara lain anggota ormas, masyarakat umum, dan anak.
- Kunjungan ke kerangkeng oleh keluarga / Adanya akses kunjungan keluarga ke kerangkeng.
- Tidak boleh membawa alat komunikasi.

2. Eks penghuni, pada pokoknya menerangkan, antara lain:

- Mendapatkan kekerasan dan perlakuan lain yang merendahkan martabat manusia.
- Dipekerjakan di pabrik, kebun, kuli bangunan/batu (rumah TRP, urukan), memasang baliho kampanye tanpa dibayar.
- Mengetahui kekerasan sampai hilangnya nyawa.
- Melarikan diri, dikejar dan mendapatkan kekerasan.
- Melihat kekerasan dan perlakuan merendahkan terhadap penghuni lain.
- Bukan atas permintaan sendiri, namun keluarga dan atau lingkungan.
- Mengetahui siapa yang melakukan kekerasan.
- Mengetahui kekerasan dengan istilah mos, gas, gantung monyet, sikap tobat, dicuci dan dua setengah kancing.
- Mengetahui ada oknum anggota TNI dan polisi terlibat dalam kegiatan di kerangkeng termasuk melakukan kekerasan.
- Makan bebas dan 3 kali sehari.

3. Pemilik dan pengurus kerangkeng, pada pokoknya, antara lain:

- Tidak mau mengurus izin menjadi tempat rehabilitasi resmi.
- Mengetahui adanya kekerasan dan yang melakukan kekerasan.
- Mengetahui keberadaan anggota tni dalam aktivitas kerangkeng.
- Tidak ada standar dan metode terkait rehabilitasi.
- Tidak ada ahli rehabilitasi.
- Mengetahui tidak ada/memberikan upah pekerjaan.
- Melakukan penguatan keterampilan kerja di pabrik, las, sortir /memilih kualitas sawit.
- Makan 3 kali dan dominan ikan, jumat dengan ayam.
- Ada kegiatan ibadah.
- Pelayanan kesehatan (kunjungan dokter 2 kali seminggu).

4. Keluarga yang pada pokoknya menerangkan antara lain:

- Ikut menandatangani surat pernyataan.
- Melakukan kunjungan pada jadwal yang telah di tentukan.
- Menyerahkan / menghantarkan ke kerangkeng dan meminta penjemputan.
- Menerangkan bahwa disana gratis.

- Berbagai latar belakang rehabilitasi di tempat TRP antara lain: ekonomi lemah, keputusan keluarga, mengalami ancaman dan atau tindak kekerasan, atas saran dan rekomendasi lingkungan.

5. Masyarakat yang pada pokoknya menerangkan, antara lain:

Masyarakat mengetahui lokasi tersebut sebagai tempat rehabilitasi, mengetahui kondisi korban (tetangga yang meninggal), mengetahui cerita kondisi di kerangkeng, dan mengetahui pemilik kerangkeng.

6. Dokter puskesmas yang pada pokoknya menerangkan antara lain:

- Bahwa lokasi tersebut merupakan tempat rehabilitasi narkoba.
- Melakukan kunjungan 1 - 2 kali dalam seminggu.
- Mengetahui adanya luka dan/atau penyakit pada tubuh penghuni.
- Pernah mendengar ada penghuni yang meninggal dunia.
- Penghuni yang diperiksa telah disiapkan oleh pengurus kerangkeng.
- Informasi keluhan penyakit yang di alami penghuni, antara lain gatal – gatal, demam, maag, luka –luka, batuk, luka jatuh. Memberikan beberapa obat antara lain, amoxicillin, obat batuk, ctm dan salep.

7. Instansi

- a. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada pokoknya menerangkan bahwa ketika melakukan penindakan hukum atas Bupati Langkat TRP, mereka mendapatkan sejumlah orang dalam kerangkeng, termasuk yang terlihat mengalami luka.
- b. Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Langkat pada pokoknya menerangkan antara lain:
 - Melakukan pemetaan Lembaga rehabilitasi narkoba se Kabupaten Langkat termasuk punya TRP pada Agustus 2016.
 - Membuat laporan kegiatan pemetaan lembaga rehabilitasi, antara lain kondisi kerangkeng dan merekomendasikan untuk pengurusan izin kepada pihak keluarga TRP.
 - Kesulitan untuk masuk, walaupun pada akhirnya dapat melakukan evaluasi dengan menghubungi mantan mahasiswa salah satu pejabat BNNK Langkat.
 - Memberikan dokumen hasil pemetaan dan perbandingan tempat rehabilitasi lainnya.
- c. Instansi pemerintah (dinas tenaga kerja, dinas sosial, dinas kesehatan) yang pada pokoknya menerangkan, antara lain:
 - Mengetahui keberadaan kerangkeng manusia tersebut.
 - Tidak melakukan asistensi maupun program apapun atas nama Pemda Langkat terhadap keberadaan kerangkeng tersebut.
 - Menerima laporan lisan (pelayanan kesehatan oleh Puskesmas).

c. Koordinasi dan *sharing* informasi

1. Polda Sumatera Utara yang pada pokoknya:
 - Mendapatkan informasi kesesuaian terdapat kekerasan.
 - Mendapatkan informasi dugaan kekerasan sampai hilangnya nyawa.
 - Mendapatkan informasi proses penegakan hukum.
 - Mendapatkan video pada waktu KPK melakukan penindakan hukum atas TRP.
2. Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) pada pokoknya mendapatkan informasi respon surat Komnas HAM terkait dugaan keterlibatan oknum TNI AD dan tindak lanjut atas surat tersebut.
3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
 - Koordinasi terkait pemeriksaan saksi.
 - Permintaan keterangan saksi.
 - Mendapatkan dokumen berupa video dan foto.

d. Pemantauan dan pendalaman sosial media.

1. Mendapatkan unggahan media sosial suasana kunjungan keluarga pada 2019.
2. Mendapatkan unggahan media sosial yang memperlihatkan seseorang berseragam PNS melakukan ceramah/pidato di lokasi kerangkeng.
3. Mendapatkan dokumentasi kunjungan petugas kesehatan.
4. Mendapatkan video kunjungan Diskominfo Langkat.
5. *Profiling* terhadap latar belakang TRP.

e. Pendalaman ahli

1. Mendapatkan pandangan ahli terkait norma dan instrumen hukum dan HAM.
2. Prinsip dasar perbudakan dan kerja paksa.
3. Mendapatkan pandangan ahli terkait norma dan prinsip dasar *trafficking*.
4. Mendapatkan pandangan ahli terkait penyiksaan, perlakuan lain dan merendahkan martabat.
5. Mendapat pandangan ahli terkait perbudakan, *trafficking* dan penyiksaan dalam kerangka hukum pidana.

f. Penerimaan dokumen dan bukti lainnya.

1. Laporan hasil kunjungan ke kerangkeng manusia pada Agustus 2016 oleh BNNK Langkat dan dokumen pembanding panti rehabilitasi yang lain.
2. Dokumentasi berupa foto dan video.
3. Foto dan video yang diproduksi sendiri.
4. Video dengan durasi lebih panjang dari video viral.
5. Rekaman pembicaraan

3. Temuan dan analisis fakta

Temuan dan analisis fakta antara lain sebagai berikut:

a. Kerangkeng: struktur dan kondisi

- Kerangkeng rehabilitasi / pembinaan, dibuat tahun 2010 oleh TRP yang diniatkan untuk pembinaan anggota ormas yang berada dalam area kediaman TRP namun berkembang untuk semua orang. Awalnya hanya 1 buah kerangkeng di area atas, kemudian diubah menjadi 2 kerangkeng di area bawah.
- Bentuk kerangkeng terdiri dari 2 (unit) bangunan yang menyerupai ruang tahanan dengan luas $\pm 6 \times 6$ Meter per unit ruangan. Ruang tersebut berlantai keramik dan terdapat tempat tidur dengan konstruksi papan kayu di kedua sisi ruangan, rak dan laci barang serta satu unit kamar mandi (setengah dinding) tanpa pintu seluas $\pm 1 \times 2$ Meter dengan satu buah kakus dan satu bak penampung air. Terdapat juga sejumlah perangkat ibadah dan sejumlah buku bacaan.
- Kondisi terakhir, kapasitas kerangkeng diisi ± 57 Orang dengan rincian kerangkeng I diisi oleh 30 Orang Penghuni, sedangkan kerangkeng II diisi 27 Orang.
- Kerangkeng tersebut memiliki struktur dan pembagian fungsi berupa Pembina, Kalapas, Kepala Kamar, Besker, dan Keamanan. Selain stuktur dan fungsi, di dalam kerangkeng tersebut juga terdapat pendekatan junior dan senior.

b. Perizinan dan pengawasan:

- Tidak terdapat izin untuk melakukan rehabilitasi walaupun direkomendasikan untuk mengurus izin sejak 2016 oleh BNNK Langkat.
- BNNK Langkat mengetahui dan sempat melakukan pemetaan ke lokasi kerangkeng di kediaman TRP pada Agustus 2016.
- Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta jajaran pemerintahan di tingkat kecamatan dan desa (terutama beberapa kecamatan terdekat) di Kabupaten Langkat mengetahui keberadaan kerangkeng manusia di kediaman pribadi milik TRP.
- BNNK Langkat kesulitan untuk mengakses kerangkeng tersebut.
- Kerangkeng peruntukannya bukan hanya untuk anggota ormas namun juga masyarakat luas dan dikenal sebagai tempat rehabilitasi.
- Ditemukan fakta bahwa jajaran aparat kepolisian di tingkat sektor dan resor Kabupaten Langkat mengetahui keberadaan dan aktivitas pembinaan/rehabilitasi narkoba di kediaman TRP.
- Tidak ada pengawasan terhadap keberadaan dan kondisi kerangkeng.

c. Cara masuk rehabilitasi, surat pernyataan dan keluarga korban, antara lain:

- Terdapat berapa latar belakang keluarga memasukkan anggota keluarga ke tempat rehabilitasi tersebut, antara lain: ekonomi lemah, keputusan keluarga, mengalami ancaman dan atau tindak kekerasan, dan gratis.
- Keluarga korban tidak memiliki pilihan untuk melakukan rehabilitasi.
- Terdapat pembuatan surat pernyataan yang isinya antara lain: tidak akan menuntut jika sakit maupun meninggal dunia selama di kerangkeng tersebut.
- Syarat menjadi penghuni yaitu dengan cara mengajukan permohonan oleh keluarga termasuk juga berdasarkan (saran/rekomendasi) pihak lain seperti kepolisian khususnya polsek, struktur pemerintahan desa, ormas setempat.

d. *Penyiksaan, kekerasan dan perlakuan yang merendahkan martabat*

- Pola kekerasan terjadi di beberapa konteks yakni, saat penjemputan paksa calon penghuni kerangkeng, periode awal masuk kerangkeng, melanggar aturan pengurus kerangkeng, melawan pengurus kerangkeng atau anggota TRP, perilaku plonco penghuni lama ke penghuni baru, kabur dari kerangkeng, dan perilaku acak.
- Tindakan kekerasan dengan intensitas berlebih terhadap penghuni terjadi pada saat periode awal masuk kerangkeng terutama di 1 (satu) bulan pertama, melawan pengurus kerangkeng atau anggota TRP serta tertangkap setelah kabur dari kerangkeng.
- Terdapat minimal 26 bentuk penyiksaan, kekerasan, dan perlakuan yang merendahkan martabat terhadap para penghuni kerangkeng yakni diantaranya lain: dipukuli di bagian rusuk, kepala, muka, rahang, bibir, ditempeleng, ditendang, diceburkan ke kolam ikan di depan sel setelah mengalami penyiksaan (luka basah), direndam di kolam ikan di depan sel dengan pemberat; disuruh bergelantungan di kerangkeng seperti monyet (gantungan monyet); dicambuk anggota tubuhnya (badan, tangan dan kaki) dengan selang; tangan dan mata dilakban; jari kaki dipukul dengan palu; kuku jari kaki dicopot dengan tang; dipaksa tidur di atas daun/ulat jelatang. dipaksa makan cabai, disembur cabai kunyahan, disuruh memakan garam, ditetesi jeruk nipis di atas luka basah, dibakar bulu kemaluan dengan korek, ditetesi dengan plastik terbakar, disundut dengan besi panas, disundut rokok yang menyala (punggung dan kemaluan), disetrum, disuruh *push up* di atas lilin dengan beban tubuh penghuni lain, dimasukkan ke kerangkeng anjing dan disemprot air, dipaksa sikap taubat¹.
- Terdapat minimal 18 alat yang digunakan dalam kekerasan antara lain, selang, cabai, ulat gatal, daun jelatang, besi panas, lilin, jeruk nipis, garam, plastik, palu, rokok, korek api gas, tang, batako, alat setrum, kerangkeng anjing, dan kolam.
- Terdapat istilah kekerasan dalam lingkungan kerangkeng adalah MOS, gantungan monyet, sikap tobat, dua setengah kancing, dicuci.
- Terdapat kondisi fisik akibat kekerasan adalah luka tidak membekas dan berbekas seperti luka dibagian tubuh (kepala, muka, kaki, tangan, punggung dan badan), luka bakar dibagian punggung dan kaki, kuku jari tercabut, hingga kematian.
- Dampak traumatis akibat kekerasan salah satunya melakukan percobaan bunuh diri.

e. *Terduga pelaku, penyiksaan, kekerasan dan perlakuan yang merendahkan martabat*

- Adapun kategori pelaku kekerasan, yaitu pengurus kerangkeng (pembina, kepala lapas (kalapas), pengawas, kepala kamar (palkam), orang yang bebas kerangkeng (besker), penghuni lama, anggota ormas tertentu, oknum TNI/Polri dan keluarga bupati.
- Sejumlah nama disebutkan telah melakukan kekerasan, penyiksaan dan merendahkan martabat manusia (teridentifikasi ± 19 orang pelaku).

f. *Temuan Korban meninggal dan sejumlah informasi terkait*

¹ Sikap posisi sujud lutut dan pantat diangkat dengan tumpuan kepala dan kaki serta kedua tangan berada di bagian belakang pinggang.

- Pada tahap awal terdapat keterangan 3 (tiga) korban meninggal, hal ini jumlah yang didapatkan antara Komnas HAM dan Polda Sumatera Utara.
- Terdapat tambahan informasi 3 (tiga) korban meninggal dengan asal daerah berbeda dan medio tahun yang berbeda.
- Tindakan kekerasan dengan intensitas berlebih terhadap penghuni, rata-rata terjadi dalam rentang 1 (satu) bulan pertama masuk kerangkeng.
- Korban yang meninggal dunia, rata-rata 2 – 7 hari setelah korban pertama kali masuk kerangkeng dan mengalami penyiksaan, kekerasan, dan merendahkan martabat.

g. Pekerjaan dan bekerja tanpa diupah

- Didapatkan keterangan yang menunjukkan para penghuni bekerja di pabrik maupun buruh kebun kelapa sawit, antara lain mengelas dan sortir tandan sawit, juru parkir, supir, mencuci mobil, membersihkan ruangan pabrik, mengangkut buah sawit, mengelas, membersihkan peralatan dan lain sebagainya. Selain itu juga dimanfaatkan sebagai buruh bangunan untuk pembangunan rumah milik TRP, menguruk tanah di sekitar lokasi kerangkeng untuk rencana pembangunan tempat pembinaan yang baru, memasang atribut kampanye untuk keperluan pencalonan TRP sebagai Bupati Langkat.
- Para penghuni tidak mendapatkan upah dari pekerjaannya dan hanya diberikan ekstra pudding (tambahan).
- Para penghuni kerangkeng tidak bisa menolak untuk tidak bekerja karena mereka takut atau rentan akan mendapatkan kekerasan oleh pengurus kerangkeng.

h. Akses pelayanan kesehatan

- Mendapatkan layanan kesehatan dari puskesmas kecamatan secara berkala 1-2 kali dalam seminggu.
- Kepala Puskesmas Kuala masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan TRP.
- Dinas Kesehatan tidak pernah memberikan arahan khusus terkait penanganan ataupun pemeriksaan ke lokasi kerangkeng.
- Layanan kesehatan antara lain berupa pengobatan dasar bagi para penghuni yakni pengecekan fisik berupa tensi, pengukuran suhu, dan konsultasi keluhan.
- Beberapa keluhan yang sering ditemui, antara lain gatal-gatal, masuk angin, pusing, bisul dan kesulitan tidur. Obat-obatan yang diberikan juga berupa jenis obat generik antara lain paracetamol untuk keluhan demam, antasida untuk kembung/mag dan vitamin B kompleks dan jenis obat generik lainnya.
- Kalapas telah menyiapkan penghuni kerangkeng yang akan diperiksa oleh dokter Puskesmas Kuala. Tidak semua penghuni kerangkeng diperiksa dalam satu kunjungan tersebut karena keterbatasan waktu.
- Tidak ditemukan adanya materi/pengobatan rehabilitasi ketergantungan narkoba bagi penghuni kerangkeng tersebut, termasuk soal penanganan/*treatment* terhadap pengguna narkoba.
- Petugas kesehatan juga menemukan adanya luka di bagian tubuh korban namun para penghuni kerangkeng mengaku hanya akibat jatuh ataupun akibat “kerokan” karena “masuk angin”.

i. Pabrik pengelolaan sawit dan kebun sawit

- Pabrik pengelolaan sawit bernama PT Dewa Rencana Parangin-angin yang diketahui dimiliki oleh TRP dan keluarga.
- Pabrik tersebut merupakan salah satu perusahaan yang dijadikan sebagai tempat bekerja bagi para penghuni, yang dimulai dari pagi sampai sore hari dengan berbagai jenis pekerjaan, antara lain mengelas, mensortir, parkir, cuci mobil, dan lain-lain.
- Menurut informasi, para penghuni juga bekerja di kebun sawit milik orang lain.

j. Pengetahuan dan keterlibatan oknum anggota TNI dan POLRI

- Terdapat beberapa oknum TNI/Polri yang terlibat dalam aktivitas di kerangkeng tersebut. Diketahui jumlah dan nama masing – masing dan informasi penunjang lainnya.
- Terdapat tindakan penyiksaan, kekerasan, dan merendahkan martabat oleh oknum -oknum tersebut.
- Terdapat oknum kepolisian yang menyarankan pelaku kriminal untuk menjadi penghuni kerangkeng.
- Saat ini sedang dilakukan pendalaman pelanggaran hukum atas permintaan KOMNAS HAM RI.

k. Ketakutan bersuara dan memberikan kesaksian

- Selama proses penyelidikan terdapat situasi ketakutan oleh beberapa saksi atau keluarga korban. Ketakutan ini terkait keselamatan jiwa mereka jika memberikan keterangan kepada pihak lain.

l. Terdapat anak yang menjadi penghuni kerangkeng

- Terdapat temuan penghuni kerangkeng anak berstatus pelajar.
- Dipekerjakan sebagai tenaga pengamanan di pabrik.
- Dimasukkan ke dalam kerangkeng karena pernah menggeber gas motor ketika berpapasan dengan TRP dan sering membolos serta perilaku kenakalan anak lainnya.

4. Analisis Hukum dan HAM

- Pengadu dalam peristiwa kerangkeng menyebutkan telah terjadi perbudakan modern, kekerasan dan potensial *trafficking*. Tim melakukan pengujian terhadap aduan tersebut, termasuk membuka potensi pandangan lain dengan melakukan telaah instrumen hukum dan ham serta diskusi ahli.
- Instrumen Hukum dan HAM yang digunakan, antara lain: UU 39 Tahun 99 tentang HAM, UU Nomor 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi konvensi anti penyiksaan, UU Nomor 19 Tahun 1999 ratifikasi Konvensi ILO Nomor 105 mengenai Penghapusan Kerja Paksa, UU No 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Sipil dan Politik, UU Nomor Tahun 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan berbagai dokumen relevan, termasuk dokumen dari *Working Group on Contemporary Forms of Slavery* PBB.

a. Penyiksaan, kekerasan, dan perlakuan merendahkan martabat manusia

- Terjadi peristiwa penyiksaan, kekerasan dan merendahkan martabat yang memenuhi konsep dan kaidah normatif dalam hukum dan HAM. Hal ini terkait sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 1 dan Pasal 16 Konvensi Anti Penyiksaan yang telah diratifikasi telah dalam UU Nomor 5 Tahun 1998, Pasal 1 ayat (4) UU Nomor 39 Tahun 1999, penjelasan pasal 9 huruf (f) UU 26 tahun 2000, Pasal 7 Konvensi Hak Sipil dan Politik yang diratifikasi dalam UU Nomor 12 Tahun 2005, dan berbagai dokumen perdebatan pasal tersebut. Indikator penyiksaan, kekerasan, dan perlakuan merendahkan martabat manusia terjadi didasarkan pada temuan terkait pola kekerasan, bentuk kekerasan, alat kekerasan, serta pelaku kekerasan sebagaimana telah dijelaskan dalam temuan faktual.
- Beberapa hal penting terkait penyiksaan, kekerasan, dan merendahkan martabat lainnya terjadi dengan indikasi, antara lain:
 - rasa sakit atau penderitaan fisik atau mental yang luar biasa;
 - dilakukan secara sengaja;
 - bertujuan atau dilakukan atas dasar suatu diskriminasi;
 - melibatkan aktor negara;
 - dilakukan secara berulang dan dalam waktu tertentu.

b. Perbudakan atau praktik serupa perbudakan dalam peristiwa kerangkeng Bupati Langkat

- Perbudakan atau praktik serupa perbudakan menjadi salah satu isu yang berkembang dalam konteks HAM, tidak hanya dalam diskursus organisasi buruh /ILO. PBB sendiri, melalui kantor tinggi HAM juga membuat *Working Group on Contemporary Forms of Slavery* yang dulunya merupakan *Working Group on Slavery* pada tahun 1975.
- Beberapa poin penting terjadinya perbudakan atau praktik serupa perbudakan, antara lain terkait hilangnya hak kepemilikan atas diri sendiri dan adanya relasi kontrol. Selain kedua hal tersebut tentu kondisi yang dialami oleh seseorang juga menjadi poin penting seperti kekerasan yang terjadi pada penghuni kerangkeng.

1) Hilangnya hak kepemilikan atas diri sendiri bagi penghuni kerangkeng

- Mayoritas penghuni berada di kerangkeng tersebut merupakan orang dewasa dan menjadi penghuni karena penyerahan dari keluarga yang sudah putus asa diserahkan atau turut diserahkan oleh aparat desa, diserahkan atau turut diserahkan oleh organisasi masyarakat setempat, ataupun dijemput paksa oleh pengelola kerangkeng.
- Kondisi kerangkeng yang menyerupai sel tahanan mengisyaratkan pembatasan gerak dan pencabutan kemerdekaan penghuni.
- Terdapat surat pernyataan yang pada intinya menyerahkan penghuni kerangkeng pada periode tertentu dan tidak akan menuntut apapun.
- Dilakukannya penangkapan jika melarikan dan bahkan mendapat kekerasan berlebih jika tertangkap.
- Dipekerjakan dalam beberapa bentuk pekerjaan, tanpa mendapatkan upah dan jika tidak melakukan pekerjaan atau tidak sesuai diancam kekerasan atau mendapat kekerasan.

- Pengawasan terhadap penghuni kerangkeng untuk berangkat dan pulang bekerja yang kemudian akan dikembalikan ke kerangkeng.

2) Relasi kontrol oleh pengelola terhadap penghuni kerangkeng

- Terdapat perintah dan aturan yang jika melanggar mendapatkan sanksi.
- Pemanfaatan tenaga atau jasa penghuni kerangkeng.
- Penggunaan surat pernyataan sebagai bagian pengendalian penghuni, keluarga atau pihak lain.
- Relasi kontrol ini dijalankan dengan tindakan penyiksaan, kekerasan atau perlakuan merendahkan martabat.

Beberapa instrumen hukum dan ham terkait perbudakan atau serupa praktik serupa perbudakan, antara lain:

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada Pasal 28I ayat (1) menyebutkan bahwa hak untuk tidak diperbudak adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
- UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik dimana pada Pasal 8 ayat (1) dan (2) konvensi tersebut disampaikan bahwa tidak ada seorang pun boleh berada dalam perbudakan; perbudakan dan perdagangan budak dalam segala bentuknya dilarang serta tidak ada seorang pun yang boleh berada dalam posisi diperbudak.
- UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang disebutkan sebagai kondisi seseorang di bawah kepemilikan orang lain.

c. Kerja paksa dalam peristiwa kerangkeng Bupati Langkat

- Konvensi ILO Nomor 29 mengenai Kerja Paksa tahun 1930 serta Konvensi ILO Nomor 105 mengenai Penghapusan Kerja Paksa yang diratifikasi dan disahkan dalam UU Nomor 19 Tahun 1999.
- Beberapa poin penting dalam kerja paksa ini, antara lain mencakup jenis pekerjaan/jasa, seseorang yang melakukan kerja paksa, adanya ancaman dan penghukuman, dan minimnya kesukarelaan.
- **Pekerjaan atau jasa:** Hal ini mengacu pada berbagai jenis kerja, jasa, dan pekerjaan yang terjadi dalam berbagai aktivitas, industri, maupun sektor termasuk aktivitas ilegal dan tidak dianggap sebagai kerja di beberapa negara (mengemis dan prostitusi). Kerja paksa dapat terjadi baik di ranah publik maupun privat. Dalam peristiwa ini para penghuni diperkejakan antara lain: mengelas, sortiran tandan sawit pekerjaan di pabrik, juru parkir, supir, mencuci mobil, membersihkan ruangan pabrik, mengangkut buah sawit, mengelas, membersihkan peralatan, kuli bangunan, memasang baliho kampanye, dll.
- **Setiap orang/seseorang:** yakni seluruh penghuni kerangkeng baik anak maupun dewasa yang melakukan berbagai pekerjaan selama periode rehabilitasi.
- **Ancaman akan hukuman apapun:** Aspek ini perlu dipahami secara luas dan mencakup sanksi hukuman selain juga berbagai macam cara paksaan yang digunakan untuk mendorong seseorang melakukan pekerjaan atau jasa di luar keinginannya. Paksaan tersebut termasuk dilakukan secara langsung maupun tidak langsung yakni ancaman terhadap kekerasan fisik, psikologi, seksual,

penahanan ataupun pembatasan gerak, eksklusi terhadap komunitas dan kehidupan sosial, perampasan atas akses makanan, tempat tinggal, atau keperluan lain, maupun beralih ke kondisi kerja yang lebih buruk. Dalam peristiwa ini terdapat kondisi sebagai berikut antara lain: lebih baik mereka bekerja di siang hari daripada berada di kerangkeng yang bagi mereka berpotensi untuk menerima kekerasan, jika malas bekerja akan terdapat sanksi berupa pemukulan, dikurung di dalam kerangkeng hewan, atau dipersulit oleh penjaga ketika keluarga akan melakukan kunjungan.

- **Kurangnya kesukarelaan:** Pada pokoknya pekerja tidak memiliki dan diberikan persetujuan bebas dan pengetahuan untuk masuk pada relasi kerja, termasuk tidak bisanya mereka mencabut kembali persetujuan/konsen mereka sewaktu-waktu. Keseluruhan aspek dimaksud harus terpenuhi dalam kerangka membicarakan kesukarelaan. Jika terdapat janji palsu ataupun upaya mencegah seseorang untuk mencabut kembali persetujuan, hal ini termasuk merusak konsen yang awalnya diberikan. Dalam peristiwa ini pada pokoknya saling terkait satu dengan yang lainnya bahwa tidak terdapat kesukarelaan penghuni tercermin antara lain: tindakan melarikan diri penghuni, penyerahan oleh keluarga atau lainnya, tidak memiliki pilihan bebas untuk mengakhiri pekerjaan, dan mendapat ancaman hukuman fisik maupun psikologis.

d. Perdagangan orang dalam peristiwa kerangkeng Bupati Langkat

- Tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 21 Tahun 2007 yang juga di dalam bagian Ketentuan Umum UU tersebut juga menjelaskan mengenai perbudakan.
- Dalam peristiwa ini antara lain terjadi tindakan melakukan pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, dan penerimaan penghuni kerangkeng dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan (baik penghuni kerangkeng maupun latar belakang kondisi keluarga), untuk tujuan eksploitasi maupun mengakibatkan orang tereksplorasi.
- Eksploitasi dalam peristiwa ini terjadi diantaranya praktik kerja paksa tanpa upah dan perbudakan atau praktik serupa perbudakan, berbagai penderitaan fisik maupun psikis yang dialami oleh penghuni kerangkeng, memanfaatkan tenaga atau kemampuan penghuni kerangkeng untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.

5. Kesimpulan

Berdasarkan serangkaian hasil pemantauan dan penyelidikan, Tim Komnas HAM RI merumuskan sejumlah substansi fakta temuan yang dapat disimpulkan antara lain:

1. Kerangkeng yang nyatanya telah berdiri sejak tahun 2010 semula digunakan sebagai tempat pembinaan internal organisasi masyarakat yang dipimpin oleh TRP. Lokasi tersebut kemudian dikenal masyarakat luas maupun jajaran pemerintah daerah sebagai tempat rehabilitasi hingga saat ini, dengan mayoritas penghuni berlatar belakang pengguna narkoba, laki-laki, dan kondisi ekonomi yang tidak mampu.

2. Komnas HAM RI menilai bahwa tempat tersebut yang pada awalnya disebut sebagai tempat pembinaan merupakan tempat rehabilitasi berdasarkan berbagai temuan dan fakta-fakta antara lain hasil pemetaan BNNK Langkat dan pengetahuan masyarakat.
3. Para penghuni diserahkan oleh pihak keluarga/pengurus kampung/pihak lainnya kepada pengelola kerangkeng tanpa kesukarelaan penghuni. Namun, penyerahan tersebut disertai penandatanganan Surat Pernyataan bermaterai Rp 6000,- yang menjadi penjamin pihak pengelola untuk melakukan pembinaan dan melepaskan kewajiban dari dampak yang diakibatkan dari pembinaan tersebut, seperti sakit atau kematian.
4. Pendirian kerangkeng tersebut merupakan inisiatif dari TRP. TRP sendiri sebagai pribadi dan pejabat publik pada medio 2010 – 2022.
5. Secara keseluruhan, kondisi di dalam kerangkeng yang berfungsi sebagai tempat rehabilitasi tidak dalam kondisi layak. Berdasarkan pengamatan langsung Tim di kerangkeng milik TRP, fasilitas untuk penghuni kerangkeng diantaranya tempat tidur, laci penyimpanan baju, rak peralatan dapur, dan toilet. Gambaran sanitasi toilet berikut bak penampung air sangat buruk ditandai dengan kotor dan usianya yang cukup lama. Meskipun berfungsi sebagai tempat rehabilitasi terhadap ketergantungan narkoba, kerangkeng ini juga tidak memiliki satu standar baku pelaksanaan rehabilitasi. Hal ini bisa dilihat dari pola pembinaan, metode, para pengelola kereng, dan lainnya.
6. Selama masa berdirinya kerangkeng, lokasi tersebut menjadi tempat terjadinya penyiksaan, kekerasan, dan merendahkan martabat manusia yang ditunjukkan dari pola kekerasan, metode, alat dan pelaku kekerasan yang menyebabkan setidaknya 6 (enam) orang meninggal dalam berbagai periode waktu berdirinya kerangkeng tersebut, antara lain:
 - Pola kekerasan terjadi dalam kurun waktu tertentu, yaitu saat penjemputan paksa calon penghuni kerangkeng, awal masuk kerangkeng, saat melakukan pelanggaran aturan yang ditetapkan oleh pengurus kerangkeng, saat mencoba kabur dari kerangkeng, dan perilaku acak.
 - Terdapat minimal 26 bentuk kekerasan yang dialami para penghuni kerangkeng, mulai dari penggunaan tangan kosong seperti dipukuli, ditendang, ditempeleng dan lainnya, menggunakan alat seperti dicambuk, jari kaki dipukul palu, kuku jari dicopot tang, disundut dengan besi panas, disetrum, dan lainnya, maupun tindakan yang menyiksa, merendahkan martabat atau perlakuan keji lainnya antara lain disuruh bergelantungan seperti monyet, dipaksa tidur di atas daun jelatang yang gatal, dan lainnya.
 - Terdapat minimal 18 alat penyiksaan, kekerasan, dan merendahkan martabat yang digunakan.
 - Pelaku kekerasan sejumlah minimal 19 orang nama yakni antara lain pengurus kerangkeng (termasuk di dalamnya pembina, kalapas, pengawas, palkam, besker), penghuni lama, anggota ormas tertentu, oknum TNI/POLRI, keluarga TRP.
7. Terdapat praktik perbudakan atau serupa perbudakan yang diindikasikan dengan hilangnya kuasa dan hak kepemilikan atas diri penghuni sendiri dan relasi kontrol yang kuat terhadap penghuni.

8. Terdapat praktik kerja paksa tercermin dari pekerjaan/jasa yang dilakukan penghuni kerangkeng yang disertai ancaman, baik langsung maupun tidak langsung ataupun hukuman dalam melakukan pekerjaan tersebut, serta tidak terdapat kesukarelaan dalam melakukan pekerjaan yang tercermin diantaranya upaya melarikan diri penghuni kerangkeng, tidak diberikan upah, dan konteks penahanan fisik yang dialami.
9. Selain itu, juga adanya unsur perdagangan orang tercermin dalam peristiwa tersebut diantaranya unsur pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, penerimaan dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan untuk tujuan eksploitasi maupun mengakibatkan eksploitasi.
10. Terhadap temuan di atas, terdapat peran institusi Negara yang tidak menjalankan kewajibannya untuk melakukan pencegahan, pengawasan regular dan mengarah pada pembiaran meskipun telah mengetahui kondisi yang terjadi di kerangkeng tersebut.

11. Setidaknya, terdapat 12 bentuk pelanggaran HAM terkait peristiwa di atas yakni antara lain:

1. Hak untuk hidup

Terdapat setidaknya 6 (enam) orang korban meninggal dunia dalam berbagai kurun waktu periode berdirinya kerangkeng Bupati Langkat setelah mengalami berbagai kekerasan di tempat tersebut. Kondisi lain yakni bangunan kerangkeng yang tidak layak, tidak memadainya fasilitas sanitasi, dan keterbatasan dalam mengakses lingkungan hidup yang baik dan sehat menunjukkan pelanggaran hak untuk hidup yakni hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun (*non-derogable right*) sebagaimana diatur dalam hak ini dijamin dalam Pasal 28A dan 28I UUD Tahun 1945, Pasal 6 Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang diratifikasi dalam UU Nomor 12 Tahun 2005, Pasal 9 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

2. Hak atas kebebasan pribadi

Hak untuk bebas bergerak dan berpindah dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Pelanggaran atas hak ini ditunjukkan dengan adanya kondisi kerangkeng yang serupa dengan tempat-tempat tahanan, tanpa adanya dasar hukum yang sah, pengawasan dan penjagaan agar penghuni tidak melarikan diri, maupun proses mengantar jemput penghuni menuju lokasi kerja. Praktik tersebut menunjukkan terbatasnya ruang gerak para penghuni dengan selalu adanya pengawasan maupun kontrol dari struktur pengurus kerangkeng.

3. Hak untuk berkomunikasi

Pembatasan komunikasi (*incommunicado*) penghuni dengan keluarga ditemukan pada periode 1-2 bulan pertama menghuni kerangkeng Bupati Langkat. Tidak diperkenalkannya penghuni membawa alat komunikasi selama masih berada di kerangkeng juga merupakan pembatasan atas hak untuk berkomunikasi. Pelanggaran Pasal 32 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM terjadi dimana kemerdekaan dalam hubungan komunikasi melalui sarana elektronik dibatasi tanpa adanya perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

4. Hak untuk tidak diperbudak dan praktik serupa perbudakan

Perbudakan atau praktik serupa perbudakan diatur dalam Konvensi Perbudakan dan *Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade, and Institutions and Practices Similar to Slavery*. Praktik perbudakan atau serupa perbudakan terjadi ketika terdapat kondisi dari penghuni kerangkeng dimana sebagian kekuasaan yang melekat pada hak kepemilikan atas dirinya maupun adanya relasi kontrol yang begitu kuat dilakukan oleh struktur pengurus kerangkeng. Jaminan atas hak untuk tidak diperbudak mencerminkan pelanggaran Pasal 20 ayat (1) dan (2) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang diratifikasi dalam UU Nomor 12 Tahun 2005 pada Pasal 8 ayat (1) dan (2) dan Pasal 8 ayat (3).

5. Hak untuk bebas dari kerja paksa

Pelarangan dan penghapusan kerja paksa telah diatur pada Pasal 5 Konvensi Perbudakan dan *Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade, and Institutions and Practices Similar to Slavery*, Konvensi ILO Nomor 29 mengenai Kerja Paksa tahun 1930, serta Konvensi ILO Nomor 105 mengenai Penghapusan Kerja Paksa yang diratifikasi dan disahkan dalam UU Nomor 19 Tahun 1999. Kerja paksa terjadi dalam peristiwa ini dan ditunjukkan dari adanya jenis pekerjaan/jasa yang dilakukan oleh penghuni kerangkeng di bawah ancaman baik langsung maupun tidak langsung ataupun penghukuman serta tidak adanya kesukarelaan dalam melakukan pekerjaan tersebut.

6. Hak atas Kesehatan

Temuan Komnas HAM RI terkait peristiwa kekerasan kerangkeng Bupati Langkat, menunjukkan pelanggaran hak atas kesehatan sebagaimana diatur dalam UUD Tahun 1945 pada Pasal 34 ayat (3), Pasal 6 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 9 ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Beberapa diantaranya tercermin dalam kondisi dan fasilitas kerangkeng yang tidak layak, penanganan kesehatan yang hanya terbatas pada pemeriksaan fisik, tidak dilakukan terhadap seluruh penghuni, penyiapan penghuni yang akan diperiksa oleh pihak pengurus kerangkeng, temuan penghuni yang meninggal tanpa perawatan kesehatan yang memadai, serta upaya menutupi adanya luka bekas kekerasan. Kebutuhan penanganan kesehatan khusus untuk pengguna narkoba dan temuan penghuni yang mengalami gangguan psikologis menunjukkan ketidaksesuaian dengan berbagai aturan mengenai standar kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah seperti antara lain Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017, Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020.

7. Hak atas rasa aman

Hak atas rasa aman diatur dalam UUD Tahun 1945 Pasal 28G ayat (1), Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Ancaman ketakutan berbuat atau tidak berbuat sesuatu ditemukan terjadi baik pada penghuni kerangkeng Bupati Langkat, keluarga yang menyerahkan, maupun masyarakat sekitar yang mengetahui adanya kekerasan maupun korban meninggal di kerangkeng tersebut. Temuan proses masuknya penghuni kerangkeng berupa penangkapan dan berakhir dengan penahanan menunjukkan pelanggaran atas Pasal 34 UU Nomor 39 Tahun 1999 dan

Pasal 9 ayat (1) Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang diratifikasi dalam UU Nomor 12 Tahun 2005.

8. Hak untuk bebas dari penyiksaan penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat manusia

Hak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat manusia diatur dalam Pasal 33 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Pasal 7 Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang diratifikasi dalam UU Nomor 12 Tahun 2005. Definisi penyiksaan dapat dilihat di dalam Pasal 1 UU Nomor 5 Tahun 1998, Pasal 1 angka 4 UU Nomor 39 Tahun 1999, serta penjelasan Pasal 9 huruf F UU Nomor 26 Tahun 2000. Praktik kekerasan, penyiksaan, dan perlakuan buruk lainnya ditemukan dari pola kekerasan terhadap penghuni kerangkeng, 26 bentuk kekerasan, 18 alat kekerasan, serta pelaku kekerasan. Dampak yang dihasilkan antara lain rasa sakit yang teramat sangat dan mengakibatkan kematian penghuni, luka tidak membekas dan membekas di bagian tubuh, hingga upaya bunuh diri.

9. Hak memperoleh keadilan

Hak memperoleh keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan 18 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM mengatur mengenai hak setiap orang untuk diadili melalui proses peradilan sesuai dengan hukum acara dan hak setiap orang yang ditangkap dan ditahan unuk melalui proses peradilan di pengadilan dengan tetap memberikan jaminan hukum yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan. Pada kasus ini, penangkapan dan penahanan yang terjadi pada penghuni kerangkeng dilakukan tanpa adanya dasar hukum dan dilakukan secara sewenang-wenang. Selain itu, surat pernyataan yang dibuat juga merupakan bentuk menghalangi hak atas keadilan terhadap bagi keluarga korban maupun korban.

10. Hak anak

Temuan mengenai adanya penghuni kerangkeng yang berusia anak dan berpotensi mengalami berbagai praktik pelanggaran HAM seperti yang ditemukan pada penghuni lain merupakan bentuk pelanggaran atas hak anak. Perlindungan hak-hak anak dari eksploitasi, kekerasan, perdagangan anak, maupun sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi diatur pada Pasal 64, 65, dan 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Penangkapan dan penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan menjadi upaya terakhir seperti dijamin dalam Pasal 16 ayat (3) UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

11. Hak atas Pekerjaan

Perlindungan terkait hak atas kesejahteraan khususnya hak atas pekerjaan diatur dalam Pasal 28 D ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 38 ayat (1), (2), dan (3) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Hal ini juga diatur dalam Komentar Umum 18, angka 4, Hak atas pekerjaan, sebagaimana dijamin oleh ICESCR, menegaskan kewajiban Negara untuk memastikan hak individu atas pekerjaan yang diterima atau dipilihnya dengan bebas. Temuan mengenai tidak adanya peningkatan kapasitas bagi mereka yang bekerja, tidak adanya pilihan bebas untuk memilih pekerjaan, kondisi di bawah tekanan dan ancaman saat bekerja, tidak adanya perlakuan yang sama dengan karyawan pabrik

dalam mendapatkan upah, tidak adanya jaminan keselamatan kerja, dan waktu kerja yang tidak sesuai dengan aturan mengenai jumlah jam kerja menunjukkan pelanggaran hak atas pekerjaan.

12. Hak atas Upah yang Layak dan Adil

Hak setiap orang atas upah yang adil dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya diatur dalam Pasal 38 ayat (3) dan (4) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Temuan Komnas HAM RI menunjukkan bahwa tidak adanya upah yang didapatkan penghuni dalam melakukan berbagai jenis pekerjaan selama periode rehabilitasi di kerangkeng adalah pelanggaran atas hak ini.

6. Rekomendasi

a) Kepada Kepolisian Republik Indonesia khususnya Polda Sumatera Utara:

1. Penegakan hukum pidana bagi pihak-pihak yang terbukti terlibat.
2. Pendalaman informasi jumlah kematian yang lebih dari 3 orang, yaitu 6 orang.
3. Melakukan pemeriksaan terhadap anggota yang terlibat dan memberi sanksi jika terbukti.
4. Memastikan tidak ada lagi anggota yang berhubungan, berpartisipasi dan terlibat dalam kegiatan ilegal, khususnya yang melahirkan kekerasan.
5. Melakukan semua proses tersebut dengan transparan dan akuntabel.

b) Kepada BNN (Badan Narkotika Nasional):

1. Melakukan evaluasi dan pemeriksaan atas tidak maksimalnya pengawasan.
2. Memastikan tidak ada lagi rehabilitasi serupa di wilayah Sumatera Utara dan daerah lain di Indonesia.
3. Melakukan semua proses tersebut dengan transparan dan akuntabel.

c) Pemerintah Pusat dan Provinsi Sumatera Utara:

1. Melakukan pendataan dan evaluasi terhadap seluruh fasilitas rehabilitasi termasuk yang ilegal.
2. Melakukan pemulihan terhadap seluruh korban (penghuni kerangkeng) baik secara fisik maupun psikis.
3. Membuat perencanaan dan penganggaran program rehabilitasi yang murah dan mudah diakses oleh warga negara.

d) Tentara Nasional Indonesia (TNI)

1. Melakukan proses pemeriksaan dan penegakan hukum kepada anggota TNI yang terbukti terlibat.
2. Memastikan tidak ada lagi anggota yang berhubungan, berpartisipasi dan terlibat dalam kegiatan ilegal, khususnya yang melahirkan kekerasan.
3. Melakukan semua proses tersebut dengan transparan dan akuntabel.

e) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Melakukan perlindungan saksi dan korban secara maksimal dengan fokus pada perlindungan.

f) Komunitas Bisnis (Korporasi)

1. Menghormati dan menjalankan prinsip serta standar HAM dalam melakukan kegiatan operasional perusahaan.
2. Menghindari/mencegah praktik-praktik pelanggaran HAM dan pidana ketenagakerjaan.
3. Melakukan pengawasan secara berkala dan pelaporan secara transparan dan akuntabel kepada instansi terkait dalam setiap kegiatan produksi usaha.

Komnas HAM menghimbau kepada masyarakat untuk mendukung upaya penegakan hukum dengan memberikan kesaksian.

Komnas HAM mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang bekerja sama dengan baik, khususnya Polda Sumatera Utara, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan POM TNI AD.

Jakarta, 2 Maret 2022

**Tim Pemantauan dan Penyelidikan
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia**